



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 329 TAHUN 2024

TENTANG
PANITIA KEGIATAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA KUNJUNGAN KE
MEGALITIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan perlu dilestarikan dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat guna untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;

b. bahwa untuk pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan Cagar Budaya khususnya Megalitik yang bernilai sejarah dan bagian suatu peradaban budaya yang tinggi, Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melaksanakan Perlindungan Cagar Budaya dengan kegiatan Kunjungan Ke Megalitik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya Kunjungan ke Megalitik pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Panitia Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya Kunjungan ke Megalitik pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisai Kepada Satuan Pendidikan Dasar Se-Kota Pagar Alam terkait Kegiatan Kunjungan ke Megalitik.
 - b. memberikan pengetahuan dan informasi kepada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam tentang Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Pagar Alam.
 - c. memfasilitasi kegiatan kunjungan ke Megalitik pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam.
 - d. mendokumentasikan kegiatan kunjungan ke Megalitik.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

~~N~~ELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 329 Tahun 2024

Tentang : Panitia Kegiatan Perlindungan
Cagar Budaya Kunjungan ke
Megalitik pada Satuan Pendidikan
Dasar di Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

BESARAN HONORARIUM PANITIA KEGIATAN PERLINDUNGAN CAGAR
BUDAYA KUNJUNGAN KE MEGALITIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd.,M.Pd.	Penanggung Jawab	-
2.	Lusi Suriani, S.Pd.,M.Pd.	Ketua	Rp.300.000,-
3.	Muji Rahman, S.Hum.	Anggota	Rp.300.000,-
4.	Disma Pitriani. S.E.	Anggota	Rp.300.000,-
5.	Muslim Amrullah, S.Pd.,M.Pd.	Anggota	Rp.300.000,-
6.	Kurludi, S.Pd.,SD	Anggota	Rp.300.000,-
7.	Triana, S.Pd.	Anggota	Rp.300.000,-
8.	Leni Nafsiah, S.Pd.	Anggota	Rp.300.000,-
9.	Aziz, S.Pd.	Anggota	Rp.300.000,-
10.	Herianto, S.Pd.	Anggota	Rp.300.000,-
11.	Herti Delvika, S.Pd.	Anggota	Rp.300.000,-
12.	Yuni Eka Putri, S.Pd.	Anggota	Rp.300.000,-
13.	Ahmad Randi Alalamin, S.Kom.	Anggota	Rp.300.000,-
14.	Audi Syahwal, S.Pd.,M.Pd.	Anggota	Rp.300.000,-
15.	A. Fauzi	Anggota	Rp.300.000,-
16.	Prescila Kairunnisa, S.Pd.	Anggota	Rp.300.000,-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

~~N~~ELSON FIRDAUS